

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 20

2011

SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA BEKASI TAHUN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang RKPD Kota Bekasi Tahun 2012.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 04 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2000-2010 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4 Seri C);
21. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);

23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 – 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 14 Seri C);
24. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 9 Seri A).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BEKASI TAHUN 2012**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bekasi, yaitu Walikota beserta perangkat daerah lainnya sebagai badan eksekutif daerah;

3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah;
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi;
6. Kepala Badan adalah kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2008-2013 selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
9. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Renja SKPD adalah rencana pembangunan tahunan SKPD yang merupakan dokumen tahunan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun;
10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kota Bekasi yang berisi program dan kegiatan suatu SKPD serta pagu anggaran sementara di dasarkan atas Kebijakan Umum (KU) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
11. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja selanjutnya disebut KU-APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara selanjutnya disebut PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati oleh DPRD;
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
14. RKPD Tahun 2012 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2012 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dan merupakan penjabaran RPJMD dan mengacu pada RKPD dan RPJMD Provinsi Jawa Barat.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 2

Sistematika penyusunan RKPD, terdiri dari :

- BAB I** : Pendahuluan.
Berisi uraian latar belakang, landasan hukum, tujuan, sasaran dan fungsi RKPD, hubungan anatar dokumen perencanaan, pendekatan, proses dan prinsip penyusunan RKPD serta sistematika RKPD;
- BAB II** : Evaluasi Pelaksanaan RKPD 2011 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.
Berisi uraian gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai tahun 2011 dan realisasi RPJMD 2008-2013 serta permasalahan pembangunan daerah;
- BAB III** : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah.
Berisi uraian arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah;
- BAB IV:** Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Berisi uraian visi misi Kota Bekasi, isu-isu strategis pembangunan Tahun 2012, tujuan dan sasaran pembangunan, dan rioritas dan sasaran pembangunan daerah;
- BAB V** : Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2012.
Berisi uraian tentang rencana kerja kegiatan Program prioritas dan matrik rencana kerja tahun 2012;
- BAB VI** : Penutup.
Berisi uraian tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku

Pasal 3

Uraian penyusunan RKPD 2012 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
TUJUAN DAN FUNGSI RKPD

Pasal 4

- (1) RKPD bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar SKPD serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya.
- (2) Dalam rangka penyusunan Renja SKPD Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf a, SKPD menggunakan RKPD Tahun 2012 untuk:
 - a. Penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD;
 - b. Sebagai bahan penyusunan RKA SKPD.

Pasal 5

RKPD sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dan (2) mempunyai fungsi :

- a. Pedoman Penyusunan Renja SKPD;
- b. Pedoman dalam rangka penyusunan KU-APBD, PPAS, dan RAPBD Tahun 2012.

Pasal 6

Kepala Badan melakukan penelaahan terhadap rancangan akhir Renja SKPD mengenai kesesuaiannya dengan SKPD, Renstra SKPD serta tugas pokok dan fungsi SKPD.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan, kepala SKPD melakukan pemantauan;
- (2) Kepala Badan menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD.

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan tahun sebelumnya;
- (2) Kepala Badan menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD;
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan RKPD tahun 2012.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen RKPD 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Walikota.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi .

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 11 Mei 2011

**Plt. WALIKOTA BEKASI
WAKIL WALIKOTA,**

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 11 Mei 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. DUDY SETIABUDHI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2011 NOMOR 20 SERI E